BUPATI HALMAHERA BARAT
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR 18 TAHUN 2026

TENTANG

PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional, perlu dilakukan pengelolaan dan pemanfaatan Dana Non Kapitasi secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel;
b. bahwa dalam rangka pemanfaatan Dana Non Kapitasi yang dibayarkan oleh BPJS Kesehatan kepada Puskesmas sehubungan dengan pemberian jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan untuk memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar bagi masyarakat;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pemanfaatan Dana Non Kapitasi Jmainan Kesehatan Nasional Pada Pusat Kesehatan Masyarakat;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra tingkat II dalam wilayah daerah Swatantra tingkat I Maluku menjadi Undang-Undang;
2. Undang–Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagaimana telah Di ubah Dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan Di Provinsi Maluku Utara;
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4456) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimna telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaThaun 2019 Nomor 42, Tambahan Lemvaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 82);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Thaun 2020 Nomor 1781;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK 02.01/MENKES/ 1831 /2024 Optimalisasi Pemanfaatan Dana Non Kapitasi pada Fasilitas Kesehatan tingkat pertama Milik Pemerintah Daerah yang belum menerapkan Pola PengelolaanKuangan BLUD;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaran Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 35
16. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
17. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktru Organisasi Perangkat Daerah;
18. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT TENTANG PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Halmahera Barat.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Barat.
5. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan kabupaten/Kota yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja.
6. Kas daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
7. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh Puskesmas atas pemakaian sarana dan fasilitas UPT Puskesmas yang dipergunakan langsung maupun tidak langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, dan rehabilitasi tidak termasuk penyediaan makanan dan minuman.
8. Fasilitasi Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialistik untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan dan pelayanan kesehatan lainnya.
9. Badan Penyelenggara Jamina Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah Badan Hukum Publik dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
10. Data Non Kapitasi adalah besaran dana yang diberikan oleh BPJS Kesehatan kepada FKTP yang memberikan pelayanan non kapitasi JKN sesuai dengan tarif non kapitasi dan dibayarkan berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
11. Tarif Non Kapitasi adalah besaran pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
12. Pelayanan Non Kapitasi adalah pelayanan yang diberikan kepada peserta dan tercakup dalam benefit yang berhak diterima oleh peserta BPJS Kesehatan dan dibayarkan sesuai dengan jenis dan jumlah pelayanan.
13. Rawat Jalan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat RJTP adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialistik yang dilaksanakan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama untuk keperluan observasi, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
14. Rawat Inap Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat RITP adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialistik dan dilaksanakan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama untuk keperluan observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, dan/atau pelayanan medis lainnya, dimana peserta dan/atau anggota keluarganya dirawat inap paling singkat 1 (satu) hari.
15. Pelayanan Rujuk Balik adalah pelayanan bagi penderita penyakit kronis dengan kondisi stabil dan masih membutuhkan pengobatan maupun asuhan keperawatan dalam jangka panjang yang dilaksanakan di Faskes Tingkat Pertama atas rekomendasi/rujukan dari dokter spesialis/subspesialis yang merawat.
16. MOU atau Memorandum of Understanding atau Nota Kesepahaman adalah dokumen hukum dimana isinya menjelaskan perjanjian awal antara kedua pihak dan merupakan dasar untuk mempersiapkan kontrak di masa depan.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Bupati ini sebagai pedoman penggunaan Dana Non Kapitasi JKN yang berasal dari klaim Non Kapitasi Puskesmas ke BPJS Kesehatan dan dana kompensasi BPJS sebesar 1% dari denda keterlambatan pembayaran klaim Non Kapitasi dari batas waktu yang telah disepakati dari perjanjian kerjasama antara BPJS dan Dinas Kesehatan.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini yaitu pemanfaatan dana non kapitasi yang berasal dari BPJS Kesehatan sesuai persetujuan klaim berdasarkan jenis dan Jumlah Pelayanan Kesehatan yang diberikan oleh Puskesmas.

BAB III
ALOKASI PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI
Pasal 4

(1) Alokasi pemanfaatan dana non kapitasi dilakukan dengan cara mengusulkan rencana pendapatan dan belanja dana non kapitasi kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan;
(2) Rencana pendapatan dan belanja dana non kapitasi sebagaimanan dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Kesehatan.

Pasal 5

(1) Pendapatan dana non kapitasi yang bersumber dari BPJS Kesehatan selanjutnya disalurkan ke rekening FKTP milik Pemerintah Daerah yang belum menerapkan PPK -BLUD sesuai realisasi pendapatan non kapitasi yang disampaikan FKTP milik Pemerintah Daerah berkenaan setiap bulannya

BAB IV
PENGGUNAAN KLAIM PELAYANAN
Pasal 6

(1) Pembayaran Dana Non kapitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan sesuai dengan besaran klaim yang diajukan oleh Puskesmas paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak berkas klaim dinyatakan lengkap dan disetujui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kabupaten Halmahera Barat. Yang selanjutnya Dana Non kapitasi diterima oleh Puskesmas untuk pembayaran ;
   a. Pembayaran Jasa Pelayanan Kesehatan
   b. Pembayaran Dukungan Biaya Operasional
(2) Alokasi Dana Non Kapitasi untuk pembayaran Jasa Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas sebagaimana dimaksud ditetapkan berdasarkan pada:
   a. Puskesmas kategori Rawat Inap sebesar 30 (dua puluh persen) untuk biaya operasional ,70 (Tujuh Puluh Persen) untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dari Pendapatan atas klaim pelayanan yang disetujui
   b. Puskesmas Rawat Jalan sebasar 20 (Dua Puluh Persen) untuk biaya operasional dan 80 (Delapan Puluh Persen) untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dari Pendapatan atas klaim pelayanan yang disetujui

BAB V
KADALUARSA KLAIM
Pasal 7

Kadaluarsa klaim, terbagi atas :

a. Klaim kolektif
   Batas waktu maksimal pengajuan klaim bagi fasilitas kesehatan milik pemerintah, baik Tingkat Pertama maupun Tingkat Lanjutan adalah 6 (enam) bulan terhitung sejak pelayanan kesehatan selesai diberikan.
b. Klaim Perorangan
   Batas waktu maksimal pengajuan klaim perorangan adalah 6 (enam) bulan pelayanan diberikan, kecuali diatur secara khusus.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 8

Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pemanfaatan Dana Non Kapitasi dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala puskesmas secara berjenjang Tim Monev dan FRAUD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

Jabatan	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass Bid.Adm.Umum	
Kadis Kesehatan	
Kabag Hukum & Orgs	

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 22 Juni 2026

BUPATI HALMAHERA BARAT,

YAMES UANG

Diundangkan di : Jailolo
Pada tanggal : 22 Juni 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

JULIUS MARAU

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2026 NOMOR..19

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi

Jason Kalopas Lalomo, SH. LL.M
Pembina Tk.I IV/b
Nip. 19730128 200604 1 009